



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap         | : | Langgeng Triambodo Bin Suwarno  |
| 2. Tempat Lahir         | : | Ponorogo  |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 31 Tahun / 18 Juni 1990   |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-Laki   |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia   |
| 6. Tempat Tinggal       | : | Dukuh Krajan RT/RW: 001/002 Kelurahan/Desa Caluk<br>Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa<br>Timur |
| 7. Agama                | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan            | : | Wiraswasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suyatman, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Aru Jaten RT.002 RW.001 Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 6/HK/SK.Pdt/5/2022/PN Png tanggal 31 Mei 2022;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Langgeng Triambodo Bin Suwarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa tindak pidana (perbarengan) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU a.n. LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO;
  - 1 (satu) bendel slip gaji karyawan PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU a.n. LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO;
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU;
  - 1 (satu) bendel faktur penjualan PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bawa Terdakwa LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Juni s/d Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 124, Babadan, Pondok-Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "melakukan beberapa tindak pidana (perbarengan) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 124, Babadan, Pondok-Ponorogo sejak tanggal 20 Agustus 2020, yang mana tugas Terdakwa sebagai Salesman yaitu melakukan penawaran dan menerima order / pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen / customer serta melakukan penagihan pembayaran dari konsumen / customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bawa selanjutnya pada saat Terdakwa telah bekerja sebagai karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU tepatnya sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101372 kepada customer Home Industri MANDALA milik Saksi PHUTUT RIYANTOKO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.562.500,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2021 lalu tanggal 18 Agustus 2021 kemudian tanggal 03 September 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101735, PNG-2101835 dan PNG-2101979 kepada customer UD. RK LAS ALUMINIUM milik Saksi MOHAMAD ARIFIN dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian masih pada bulan September 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101759 dan PNG-2101830 kepada customer Home Industri KM BETON milik Saksi KARYANTO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk kembali mempergunakan uang tersebut tanpa menyerahkan kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 November 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102435 kepada customer Home Industri GAWANG BETON milik Saksi WASIS dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.9.325.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102468 kepada customer TB. ILHAM JETIS milik Saksi SALEH dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk kembali mempergunakan uang tersebut tanpa menyerahkan kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 lalu tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102390 dan PNG-2102460 kepada customer Home Industri SELO WARNO milik Saksi TEGUH PRAWOTO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.3.112.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 30 November 2021 lalu tanggal 18 Desember 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102518 dan PNG-2012576 kepada customer TB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAARIKLANA milik Saksi AHMAD SYAID dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp19.900.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) lalu setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk kembali mempergunakan uang tersebut tanpa menyerahkan kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya masih pada bulan Desember 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102498 kepada customer Home Industri AGUS JAYA BETON milik Saksi AGUS SANTOSO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102494 kepada customer Home Industri SALIM JAYA SAMBIT milik Saksi AGUS SALIM dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102178 kepada customer Home Industri ARIF BETON SRANDIL milik Saksi ARIF SANTOSO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102581 kepada customer TB. ANUGRAH JADI milik Saksi KATIMAN dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 37.575.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu setelah uang pembayaran dari masing-masing konsumen tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk kembali mempergunakan uang tersebut tanpa menyerahkan kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2021, Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO yang merupakan Head Unit PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi beberapa konsumen/customer dari PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU dan saat itu Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO mendapatkan informasi dari beberapa konsumen yang menyatakan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO melakukan kroscek data laporan keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU dan dari audit keuangan tersebut Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO memperoleh kesimpulan bahwasannya Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari hasil penagihan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari 11 (sebelas) konsumen dan atas perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU mengalami kerugian sebesar Rp. 113.325.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Ponorogo, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Saksi DEDE DEMANTO dan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Penyidik Polres Ponorogo telah mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU a.n. LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO;
- 1 (satu) bendel slip gaji karyawan PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU a.n. LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU ;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan PT MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

(disita dari Saksi HERMINIO SAMBODO PUTRO)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 42/Pen.Pid/2022/PN Png.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan September  $\frac{5}{6}$  Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU yang beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 124, Babadan, Pondok-Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa menerima pesanan / orderan semen merah putih sejumlah 100 zak dari Saksi BENNY ALFIAN (CV. ARJUNA) untuk proyek pembangunan perumahan lalu Terdakwa memiliki niat untuk membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan tujuan mendapatkan keuntungan karena harga jual semen merah putih untuk proyek pembangunan lebih mahal dengan selisih Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per zak dari harga jual kepada Toko.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan nomor faktur PNG-2102212 dan PNG-2102377 kemudian Terdakwa juga meminjam nama Toko / Konsumen lain yaitu TB. PUTRA PERSATUAN 2 untuk melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102458 dan PNG-2102469 serta melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102595 atas nama Home Industri SARI BUMI, yang mana order/pesanan tersebut sebenarnya merupakan order/pesanan dari CV. ARJUNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan order fiktif tersebut ke PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU sehingga pihak PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU percaya atas order fiktif tersebut dan mengirim barang sesuai order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa. Kemudian disamping itu, Terdakwa juga memberikan harga khusus (harga dibawah standar PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU) ke beberapa konsumen agar mendapatkan orderan dari konsumen tersebut, padahal dari PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU telah menentukan harga jual sebagaimana yang tertera di faktur penjualan, namun Terdakwa sengaja tidak memberikan faktur penjualan serta kwitansi pembayaran orderan ke konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui harga asli dari PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Bahwa dari order fiktif tersebut Terdakwa telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 23.350.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa menyerahkannya kepada Kasir Keuangan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU, sehingga akibat perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU mengalami kerugian sebesar Rp. 23.350.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Herminio Sambodo Putro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun No. 124 Babadan Pondok-Ponorogo;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sejak tanggal 20 Agustus 2020, dengan tugas yaitu melakukan penawaran dan menerima order/pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen/customer serta melakukan penagihan pembayaran dari konsumen/ customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan;
  - Bahwa kronologis kejadiannya berawal sekitar bulan Desember 2021, Saksi yang merupakan Head Unit PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi beberapa konsumen/customer dan Saksi mendapatkan informasi dari beberapa konsumen yang menyatakan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi melakukan kroscek data laporan keuangan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu dan dari audit keuangan tersebut Saksi memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari hasil penagihan pembayaran dari 11 (sebelas) konsumen serta Terdakwa telah melakukan penipuan dengan membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA, TB. PUTRA PERSATUAN 2 dan Home Industri SARI BUMI;
  - Bahwa sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen ke customer kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rincian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan laporan hasil audit adalah sebagai berikut :
  - 1) Nomor faktur : PNG-2101372 atas nama customer Home Industri MANDALA milik Saksi PHUTUT RIYANTOKO pada bulan Juli 2021 sebesar Rp.1.562.500,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - 2) Nomor faktur : PNG-2101735, PNG-2101835 dan PNG-2101979 atas nama customer UD. RK LAS ALUMUNIUM milik Saksi MOHAMAD ARIFIN pada tanggal 05 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 03 September 2021 sebesar Rp.23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
  - 3) Nomor faktur : PNG-2101759 dan PNG-2101830 atas nama Home Industri KM BETON milik Saksi KARYANTO pada bulan September 2021 sebesar Rp.10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 4) Nomor faktur : PNG-2102435 atas nama customer Home Industri GAWANG BETON milik Saksi WASIS pada tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.9.325.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 5) Nomor faktur : PNG-2102468 atas nama customer TB. ILHAM JETIS milik Saksi SALEH pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 6) Nomor faktur : PNG-2102390 dan PNG-2102460 atas nama customer Home Industri SELO WARNO milik Saksi TEGUH PRAWOTO pada tanggal 26 November 2021 dan tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp.3.112.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);
  - 7) Nomor faktur : PNG-2102518 dan PNG-2012576 atas nama customer TB. BAARIKLANA milik Saksi AHMAD SYAID pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.19.900.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
  - 8) Nomor faktur : PNG-2102498 atas nama customer Home Industri AGUS JAYA BETON milik Saksi AGUS SANTOSO pada bulan Desember 2021 sebesar Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 9) Nomor faktur : PNG-2102494 atas nama customer Home Industri SALIM JAYA SAMBIT milik Saksi AGUS SALIM pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Nomor faktur : PNG-2102178 atas nama customer Home Industri ARIF BETON SRANDIL milik Saksi ARIF SANTOSO pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 11) Nomor faktur : PNG-2102581 atas nama customer TB. ANUGRAH JADI milik Saksi KATIMAN pada tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp. 37.575.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan dengan cara membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan nomor faktur PNG-2102212 dan PNG-2102377 kemudian Terdakwa juga meminjam nama Toko/Konsumen lain yaitu TB. PUTRA PERSATUAN 2 untuk melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102458 dan PNG-2102469 serta melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102595 atas nama Home Industri SARI BUMI, yang mana order/pesanan tersebut sebenarnya merupakan order/pesanan dari CV. ARJUNA, selanjutnya Terdakwa melaporkan order fiktif tersebut ke PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sehingga pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu percaya atas order fiktif tersebut dan mengirim barang sesuai order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
  - Bahwa disamping itu Terdakwa juga memberikan harga khusus (harga dibawah standar ke beberapa konsumen agar mendapatkan orderan dari konsumen tersebut, padahal dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu telah menentukan harga jual sebagaimana yang tertera di faktur penjualan, namun Terdakwa sengaja tidak memberikan faktur penjualan serta kwitansi pembayaran orderan ke konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui harga asli dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan menerima pembayaran dari konsumen baik secara tunai maupun secara transfer tetapi hasil pembayaran dari konsumen tersebut tidak dilaporkan atau diserahkan ke Kantor PT Mitra Abadi Bangkit Bersatu bahkan menurut informasi ada konsumen yang mentransfer kerekening Terdakwa dan juga ke istri terdakwa yang bernama Ficka Fioma Andika;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan modus Lapping atau Terdakwa menggunakan uang setoran dari toko-toko yang seharusnya disetor ke PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu namun tidak disetor dan digunakan untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa menggunakan modus menurun harga jual dari standart yang ditentukan oleh perusahaan tanpa seijin perusahaan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp.136.675.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian kerugian atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebesar Rp.113.325.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan atas tindak pidana penipuan sebesar Rp.23.350.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dede Demanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penggelapan dalam jabatan pada PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun No. 124 Babadan Pondok-Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001 RW.002 Desa Caluk kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/03/I/2022/SPKT/POLRES.PONOROGO/ POLDA JATIM yang dilaporkan oleh Saksi Herminio Sambodo Putro;
- Bahwa Saksi juga melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas pembayaran semen dari customer PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu serta Terdakwa mengakui telah membuat order fiktif;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Billy Rachmadhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan dalam jabatan pada PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun No. 124 Babadan Pondok-Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001 RW.002 Desa Caluk kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/03/I/2022/SPKT/POLRES.PONOROGO/ POLDA JATIM yang dilaporkan oleh Saksi Herminio Sambodo Putro;
- Bahwa Saksi juga melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas pembayaran semen dari customer PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu serta Terdakwa mengakui telah membuat order fiktif;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mohamad Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan semen merah putih milik tanpa seijin PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
  - Bahwa saksi adalah pemilik UD. RK LAS ALUMINIUM dan kenal dengan Terdakwa yang merupakan salesman PT Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
  - Bahwa saksi pernah order semen merah putih kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pesan pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan faktur nomor PNG-2101735 tertanggal 5 Agustus 2021, pesan tanggal 17 Agustus 2021 dengan faktur nomor PNG-2101835 tertanggal 18 Agustus 2021 dan pesan tanggal 2 September 2021 dengan faktur nomor PNG-2101979 tertanggal 3 september 2021;
  - Bahwa jumlah semen yang saksi order adalah faktur pertama sejumlah 200 zak/pcs, yang faktur kedua sejumlah 250 zak/pcs dan yang ketiga sejumlah 200 zak/pcs;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan dengan cara menyampaikan langsung kepada Terdakwa pada saat melakukan kunjungan rutin seminggu sekali, setiap hari Selasa atau Jumat;
  - Bahwa saksi menerima barang sesuai dengan tanggal dan nomor faktur yang saksi terima;
  - Bahwa saksi melakukan pembayarannya dengan cara diangsur atau dicicil dan saksi titipkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi menitipkan uang kepada Terdakwa yaitu sesuai faktur pertama sejumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak diberi kuitansi oleh Terdakwa karena saling percaya dan uang yang saksi titipkan sudah sesuai dengan harga semen yang saksi terima;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran secara transfer melalui bank;
  - Bahwa harga semen tidak selalu sama, berubah-ubah dan saksi tidak pernah curiga, hanya saja ada curiga pada saat pembayaran terakhir;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat didatangi Saksi Herminio Sambodo Putro yang merupakan Head Unit PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali, dimana uang pembayaran sebesar Rp.23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya telah Saksi serahkan kepada Terdakwa ternyata tidak disetorkan Terdakwa kepada Bendahara PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
  - Bahwa Terdakwa juga memberikan harga khusus (harga dibawah standar) kepada Saksi sehingga terdapat selisih harga jual yang menyebabkan kerugian PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sebesar Rp.3.425.000,-;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Mohammad Noor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan;
  - Bahwa saksi adalah pemilik TB. PUTRA PERSATUAN 2 dan kenal dengan Terdakwa yang merupakan salesman PT Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa yang meminjam nama toko saksi untuk order semen merah putih;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi didatangi oleh Terdakwa dan meminjam nama TB. PUTRA PERSATUAN 2 untuk melakukan orderan pembangunan proyek yang dikerjakan oleh CV. ARJUNA dengan nomor faktur PNG-2102458 dengan harga semen sebesar Rp. 4.375.000,- kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.200.000,- sebagai pengganti uang transport/jasa pengiriman semen dari toko Saksi ke CV. ARJUNA;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin meminjam nama TB. PUTRA PERSATUAN 2 milik Saksi untuk melakukan order fiktif hanya satu kali yaitu berdasarkan nomor faktur PNG-2102458 dengan harga semen sebesar Rp. 4.375.000,-, sedangkan untuk order fiktif dengan nomor faktur PNG-2102469 dengan harga Rp.8.700.000,- Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dulu kepada Saksi untuk menggunakan nama TB. PUTRA PERSATUAN 2;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat didatangi Saksi Herminio Sambodo Putro yang merupakan Head Unit PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu pada hari bulan Januari 2022 dalam rangka melakukan kegiatan audit, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara membuat orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102458 dan PNG-2102469 atas nama TB. PUTRA PERSATUAN 2 milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Huda Effendi Saputro Bin Mahfud Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan;
- Bahwa saksi adalah pemilik Home Industri SARI BUMI dan kenal dengan Terdakwa yang merupakan salesman PT Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan semen kepada Terdakwa sebagaimana faktur no. PNG-2102595 tanggal 28 Desember 2021 dengan jumlah pesanan 100 zak dengan total harga Rp. 4.475.000,- ;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal sekitar pada bulan Desember 2021, Saksi didatangi oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminjam nama Home Industri SARI BUMI milik Saksi untuk melakukan orderan pembangunan proyek di Kec. Siman yang dikerjakan oleh CV. ARJUNA dengan nomor faktur PNG-2102595 tanggal 28 Desember 2021 dengan jumlah pesanan 100 zak dengan total harga Rp. 4.475.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun atas peminjaman nama Home Industri SARI BUMI milik Saksi tersebut karena niat Saksi hanyalah menolong Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa tidak memaksa Saksi untuk membeli semen yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat didatangi Saksi Herminio Sambodo Putro yang merupakan Head Unit PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu pada hari bulan Januari 2022 dalam rangka melakukan kegiatan audit, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara membuat orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102595 atas nama Industri SARI BUMI milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dan penipuan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun No. 124 Babadan Pondok-Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sejak tanggal 20 Agustus 2020 dengan gaji sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan tugas yaitu melakukan penawaran dan menerima order/pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen/customer serta melakukan penagihan pembayaran dari konsumen/ customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Juni sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101372 kepada customer Home Industri MANDALA milik Saksi PHUTUT RIYANTOKO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.1.562.500,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2021 lalu tanggal 18 Agustus 2021 kemudian tanggal 3 September 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101735, PNG-2101835 dan PNG-2101979 kepada customer UD. RK LAS ALUMUNIUM milik Saksi MOHAMAD ARIFIN dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian masih pada bulan September 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2101759 dan PNG-2101830 kepada customer Home Industri KM BETON milik Saksi KARYANTO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk kembali mempergunakan uang tersebut tanpa menyerahkan kepada Kasir Keuangan;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102435 kepada customer Home Industri GAWANG BETON milik Saksi WASIS dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.9.325.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102468 kepada customer TB. ILHAM JETIS milik Saksi SALEH dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk kembali mempergunakan uang tersebut tanpa menyerahkan kepada Kasir Keuangan;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2021 lalu tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102390 dan PNG-2102460 kepada customer Home Industri SELO WARNO milik Saksi TEGUH PRAWOTO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.3.112.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 30 November 2021 lalu tanggal 18 Desember 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102518 dan PNG-2012576 kepada customer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB. BAARIKLANA milik Saksi AHMAD SYAID dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.19.900.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) lalu setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk kembali mempergunakan uang tersebut tanpa menyerahkan kepada Kasir Keuangan;

- Bawa pada bulan Desember 2021, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102498 kepada customer Home Industri AGUS JAYA BETON milik Saksi AGUS SANTOSO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102494 kepada customer Home Industri SALIM JAYA SAMBIT milik Saksi AGUS SALIM dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102178 kepada customer Home Industri ARIF BETON SRANDIL milik Saksi ARIF SANTOSO dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen sesuai nomor faktur : PNG-2102581 kepada customer TB. ANUGRAH JADI milik Saksi KATIMAN dan atas penagihan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp.37.575.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu setelah uang pembayaran dari masing-masing konsumen tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk kembali mempergunakan uang tersebut tanpa menyerahkan kepada Kasir Keuangan;
- Bawa pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa menerima pesanan / orderan semen merah putih sejumlah 100 zak dari Saksi BENNY ALFIAN (CV. ARJUNA) untuk proyek pembangunan perumahan lalu Terdakwa memiliki niat untuk membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan tujuan mendapatkan keuntungan karena harga jual semen merah putih untuk proyek pembangunan lebih mahal dengan selisih Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per zak dari harga jual kepada Toko. Selanjutnya Terdakwa membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan nomor faktur PNG-2102212 dan PNG-2102377 kemudian Terdakwa juga meminjam nama Toko / Konsumen lain yaitu TB. PUTRA PERSATUAN 2 milik Saksi MUHAMMAD NOOR untuk melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNG-2102458 dan PNG-2102469 serta melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102595 atas nama Home Industri SARI BUMI milik Saksi HUDA EFENDI SAPUTRO Bin MAHFUD EFENDI, yang mana order/pesanan tersebut sebenarnya merupakan order/pesanan dari CV. ARJUNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan order fiktif tersebut ke PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sehingga pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu percaya atas order fiktif tersebut dan mengirim barang sesuai order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bawa kemudian disamping itu, Terdakwa juga memberikan harga khusus (harga dibawah standar PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu ke beberapa konsumen agar mendapatkan orderan dari konsumen tersebut, padahal dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu telah menentukan harga jual sebagaimana yang tertera di faktur penjualan, namun Terdakwa sengaja tidak memberikan faktur penjualan serta kwitansi pembayaran orderan ke konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui harga asli;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas pembayaran semen dari customer PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu serta tindak pidana penipuan dengan cara telah membuat order fiktif tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan hasil kejahatan tersebut dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan / keperluan pribadi;
- Bawa terhadap kejadian ini, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU a.n. LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO;
- 1 (satu) bendel slip gaji karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU a.n. LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun No. 124 Babadan Pondok-Ponorogo sejak tanggal 20 Agustus 2020 dengan tugas yaitu melakukan penawaran dan menerima order/pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen/customer serta melakukan penagihan pembayaran dari konsumen/ customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bawa sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen ke customer kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bawa perbuatan Terdakwa diketahui berawal sekitar bulan Desember 2021, Saksi Herminio Sambodo Putro yang merupakan Head Unit PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi beberapa konsumen/customer dan mendapatkan informasi dari beberapa konsumen yang menyatakan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian atas informasi tersebut kemudian Saksi Herminio Sambodo Putro melakukan kroscek data laporan keuangan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu dan dari audit keuangan tersebut Saksi Herminio Sambodo Putro memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari hasil penagihan pembayaran dari 11 (sebelas) konsumen serta Terdakwa telah melakukan penipuan dengan membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA, TB. PUTRA PERSATUAN 2 dan Home Industri SARI BUMI;
- Bawa rincian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan laporan hasil audit adalah sebagai berikut :
  - 1) Nomor faktur : PNG-2101372 atas nama customer Home Industri MANDALA milik Saksi PHUTUT RIYANTOKO pada bulan Juli 2021 sebesar Rp.1.562.500,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - 2) Nomor faktur : PNG-2101735, PNG-2101835 dan PNG-2101979 atas nama customer UD. RK LAS ALUMINIUM milik Saksi MOHAMAD ARIFIN pada tanggal 05 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 03 September

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp.23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- 3) Nomor faktur : PNG-2101759 dan PNG-2101830 atas nama Home Industri KM BETON milik Saksi KARYANTO pada bulan September 2021 sebesar Rp.10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 4) Nomor faktur : PNG-2102435 atas nama customer Home Industri GAWANG BETON milik Saksi WASIS pada tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.9.325.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 5) Nomor faktur : PNG-2102468 atas nama customer TB. ILHAM JETIS milik Saksi SALEH pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6) Nomor faktur : PNG-2102390 dan PNG-2102460 atas nama customer Home Industri SELO WARNO milik Saksi TEGUH PRAWOTO pada tanggal 26 November 2021 dan tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp.3.112.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- 7) Nomor faktur : PNG-2102518 dan PNG-2012576 atas nama customer TB. BAARIKLANA milik Saksi AHMAD SYAID pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.19.900.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 8) Nomor faktur : PNG-2102498 atas nama customer Home Industri AGUS JAYA BETON milik Saksi AGUS SANTOSO pada bulan Desember 2021 sebesar Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 9) Nomor faktur : PNG-2102494 atas nama customer Home Industri SALIM JAYA SAMBIT milik Saksi AGUS SALIM pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 10) Nomor faktur : PNG-2102178 atas nama customer Home Industri ARIF BETON SRANDIL milik Saksi ARIF SANTOSO pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 11) Nomor faktur : PNG-2102581 atas nama customer TB. ANUGRAH JADI milik Saksi KATIMAN pada tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp. 37.575.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);  
- Bawa selanjutnya Saksi Herminio Sambodo Putro melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Ponorogo, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Saksi Dede Demanto dan Saksi Billy Rachmadhani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu an. Langgeng Triambodo Bin Suwarno, 1 (satu) bendel slip gaji karyawan PT. Mitra

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Bangkit Bersatu an. Langgeng Triambodo Bin Suwarno, 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, dan 1 (satu) bendel faktur penjualan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp113.325.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan dengan cara membuat order fiktif, dimana perbuatan tersebut berawal pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa menerima pesanan/orderan semen merah putih sejumlah 100 zak dari Saksi BENNY ALFIAN (CV. ARJUNA) untuk proyek pembangunan perumahan lalu Terdakwa memiliki niat untuk membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan tujuan mendapatkan keuntungan karena harga jual semen merah putih untuk proyek pembangunan lebih mahal dengan selisih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per zak dari harga jual kepada Toko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan nomor faktur PNG-2102212 dan PNG-2102377, kemudian Terdakwa juga meminjam nama Toko/Konsumen lain yaitu TB. PUTRA PERSATUAN 2 untuk melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102458 dan PNG-2102469 serta melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102595 atas nama Home Industri SARI BUMI, yang mana order/pesanan tersebut sebenarnya merupakan order/pesanan dari CV. ARJUNA, selanjutnya Terdakwa melaporkan order fiktif tersebut ke PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sehingga pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu percaya atas order fiktif tersebut dan mengirim barang sesuai order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa disamping itu Terdakwa juga memberikan harga khusus (harga dibawah standar ke beberapa konsumen agar mendapatkan orderan dari konsumen tersebut, padahal dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu telah menentukan harga jual sebagaimana yang tertera di faktur penjualan, namun Terdakwa sengaja tidak memberikan faktur penjualan serta kwitansi pembayaran orderan ke konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui harga asli dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bahwa dari order fiktif tersebut Terdakwa telah menerima uang pembayaran sebesar Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa menyerahkannya kepada Kasir Keuangan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut PT. Mitra Abadi Bangkit

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Langgeng Triambodo Bin Suwarno;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

## **Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau dapat juga diartikan merupakan perbuatan yang tidak berhak dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen) sebagai termasuk dalam Pasal 374 KUHP, ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun No. 124 Babadan Pondok-Ponorogo sejak tanggal 20 Agustus 2020 dengan tugas yaitu melakukan penawaran dan menerima order/pesanan dalam rangka penjualan produk semen merah putih kepada konsumen/customer serta melakukan penagihan pembayaran dari konsumen/ customer dan kemudian menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir Keuangan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen ke customer kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bawa perbuatan Terdakwa diketahui berawal sekitar bulan Desember 2021, Saksi Herminio Sambodo Putro yang merupakan Head Unit PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu melakukan kegiatan audit rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi beberapa konsumen/customer dan mendapatkan informasi dari beberapa konsumen yang menyatakan bahwa telah melakukan pelunasan pembayaran dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian atas informasi tersebut kemudian Saksi Herminio Sambodo Putro melakukan kroscek data laporan keuangan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu dan dari audit keuangan tersebut Saksi Herminio Sambodo Putro memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari hasil penagihan pembayaran dari 11 (sebelas) konsumen serta Terdakwa telah melakukan penipuan dengan membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA, TB. PUTRA PERSATUAN 2 dan Home Industri SARI BUMI;
- Bawa rincian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan laporan hasil audit adalah sebagai berikut :
  - 1) Nomor faktur : PNG-2101372 atas nama customer Home Industri MANDALA milik Saksi PHUTUT RIYANTOKO pada bulan Juli 2021 sebesar Rp.1.562.500,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - 2) Nomor faktur : PNG-2101735, PNG-2101835 dan PNG-2101979 atas nama customer UD. RK LAS ALUMUNIUM milik Saksi MOHAMAD ARIFIN pada tanggal 05 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 03 September 2021 sebesar Rp.23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
  - 3) Nomor faktur : PNG-2101759 dan PNG-2101830 atas nama Home Industri KM BETON milik Saksi KARYANTO pada bulan September 2021 sebesar Rp.10.750.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 4) Nomor faktur : PNG-2102435 atas nama customer Home Industri GAWANG BETON milik Saksi WASIS pada tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.9.325.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nomor faktur : PNG-2102468 atas nama customer TB. ILHAM JETIS milik Saksi SALEH pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6) Nomor faktur : PNG-2102390 dan PNG-2102460 atas nama customer Home Industri SELO WARNO milik Saksi TEGUH PRAWOTO pada tanggal 26 November 2021 dan tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp.3.112.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- 7) Nomor faktur : PNG-2102518 dan PNG-2012576 atas nama customer TB. BAARIKLANA milik Saksi AHMAD SYAID pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.19.900.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 8) Nomor faktur : PNG-2102498 atas nama customer Home Industri AGUS JAYA BETON milik Saksi AGUS SANTOSO pada bulan Desember 2021 sebesar Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 9) Nomor faktur : PNG-2102494 atas nama customer Home Industri SALIM JAYA SAMBIT milik Saksi AGUS SALIM pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 10) Nomor faktur : PNG-2102178 atas nama customer Home Industri ARIF BETON SRANDIL milik Saksi ARIF SANTOSO pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 11) Nomor faktur : PNG-2102581 atas nama customer TB. ANUGRAH JADI milik Saksi KATIMAN pada tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp. 37.575.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Saksi Herminio Sambodo Putro melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Ponorogo, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Saksi Dede Demanto dan Saksi Billy Rachmadhani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu an. Langgeng Triambodo Bin Suwarno, 1 (satu) bendel slip gaji karyawan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu an. Langgeng Triambodo Bin Suwarno, 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, dan 1 (satu) bendel faktur penjualan PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp113.325.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti Terdakwa sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu tidak menyerahkan uang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran semen kepada Kasir Keuangan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup apabila salah satu elemen/anansir unsur telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas terbukti Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu selama bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen ke 11 (sebelas) customer kemudian setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Keuangan melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sehingga unsur “penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.4. barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sebuah penegasan yang memberikan karakteristik dari sifat yang terkandung dalam delik a quo dimana penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan pelaku delik bukan karena kejahatan tetapi karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum atau dalam pengertian klasik, penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang dimaksud adalah dikehendaki oleh pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas, terbukti Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu yang melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen ke 11 (sebelas) customer tidak menyerahkan uang pembayaran semen tersebut kepada Kasir Keuangan, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.5. gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah beberapa perbuatan pidana yang sejenis yang dilakukan oleh pelaku pada waktu dan tempat yang berbeda dan masing-masing perbuatan adalah berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur di atas, bahwa terbukti Terdakwa yang bekerja sebagai Salesman, selama bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2021 melakukan penagihan pembayaran atas penjualan semen ke 11 (sebelas) customer tidak menyerahkan uang pembayaran semen tersebut kepada Kasir Keuangan, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sejauh pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohongmembujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan di dalam uraian pertimbangan dakwaan kesatu dan telah pula dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tidak berulang-ulang dalam mempertimbangkan hal yang sama, maka dengan mengambil alih uraian pertimbangan mengenai unsur barang siapa dari dalam pertimbangan dakwaan kesatu kedalam pertimbangan dakwaan kedua, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam Pasal 378 KUHP, akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud selanjutnya” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokoknya merupakan kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan atau keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi atau setidak-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” sama artinya dengan Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dama arti materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa bilamana suatu keuntungan itu disebut melawan hukum adalah apabila suatu keuntungan itu terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bawa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan dengan cara membuat order fiktif, dimana perbuatan tersebut berawal pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa menerima pesanan/orderan semen merah putih sejumlah 100 zak dari Saksi BENNY ALFIAN (CV. ARJUNA) untuk proyek pembangunan perumahan lalu Terdakwa memiliki niat untuk membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan tujuan mendapatkan keuntungan karena harga jual semen merah putih untuk proyek pembangunan lebih mahal dengan selisih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per zak dari harga jual kepada Toko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan nomor faktur PNG-2102212 dan PNG-2102377, kemudian Terdakwa juga meminjam nama Toko/Konsumen lain yaitu TB. PUTRA PERSATUAN 2 untuk melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102458 dan PNG-2102469 serta melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102595 atas nama Home Industri SARI BUMI, yang mana order/pesanan tersebut sebenarnya merupakan order/pesanan dari CV. ARJUNA, selanjutnya Terdakwa melaporkan order fiktif tersebut ke PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sehingga pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu percaya atas order fiktif tersebut dan mengirim barang sesuai order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bawa disamping itu Terdakwa juga memberikan harga khusus (harga dibawah standar ke beberapa konsumen agar mendapatkan orderan dari konsumen tersebut, padahal dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu telah menentukan harga jual sebagaimana yang tertera di faktur penjualan, namun Terdakwa sengaja tidak memberikan faktur penjualan serta kwitansi pembayaran orderan ke konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui harga asli dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu;
- Bawa dari order fiktif tersebut Terdakwa telah menerima uang pembayaran sebesar Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa menyerahkannya kepada Kasir Keuangan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membuat order fiktif untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum telah memenuhi unsur ini;

**Ad.3. dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah salah satu anasir unsur diantaranya telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah suatu keadaan atau informasi yang dibuat-buat oleh seseorang atau beberapa orang, seolah-olah ada sebuah keadaan atau informasi yang benar padahal keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebenarnya tidak ada, dengan memanipulasi keadaan yang disusun sedemikian rupa sehingga serangkaian kata-kata bohong tersebut kemudian dianggap sesuatu keadaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan menyerahkan sesuatu barang maksudnya adalah suatu tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun dikarenakan ketertarikan seseorang atas keadaanpalsu yang telah ia percaya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur di atas Terdakwa membuat order fiktif atas nama TB. ARJUNA dengan nomor faktur PNG-2102212 dan PNG-2102377, kemudian Terdakwa juga meminjam nama Toko/Konsumen lain yaitu TB. PUTRA PERSATUAN 2 untuk melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102458 dan PNG-2102469 serta melakukan orderan fiktif dengan nomor faktur PNG-2102595 atas nama Home Industri SARI BUMI, yang mana order/pesanan tersebut sebenarnya merupakan order/pesanan dari CV. ARJUNA, selanjutnya Terdakwa melaporkan order fiktif tersebut ke PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu sehingga pihak PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu percaya atas order fiktif tersebut dan mengirim barang sesuai order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;

Bahwa disamping itu Terdakwa juga memberikan harga khusus (harga dibawah standar ke beberapa konsumen agar mendapatkan orderan dari konsumen tersebut, padahal dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu telah menentukan harga jual sebagaimana yang tertera di faktur penjualan, namun Terdakwa sengaja tidak memberikan faktur penjualan serta kwitansi pembayaran orderan ke konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui harga asli dari PT. Mitra Abadi Bangkit Bersatu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu dan keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana “beberapa kali melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuahkan ini telah dipandang patut dan adil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akandilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Langgeng Triambodo Bin Suwarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU a.n. LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO;
  - 1 (satu) bendel slip gaji karyawan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU a.n. LANGGENG TRIAMBODO Bin SUWARNO;
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU;
  - 1 (satu) bendel faktur penjualan PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU.
6. Dikembalikan kepada PT. MITRA ABADI BANGKIT BERSATU melalui saksi Herminio Sambodo Putro;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prsetyo Utomo, S.H., Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa  
dari Rutan Ponorogo;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.